



PUTUSAN

Nomor 330/Pid.B/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Liat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ERNI YUSNITA ALIAS ERNI BINTI MUR DJAYA;**
2. Tempat lahir : Belinyu;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/8 April 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso Rt/Rw 019/007 Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 330/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 6 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 6 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Erni Yusnita als Erni binti Mur Djaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberi bantuan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 56 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Erni Yusnita als Erni binti Mur Djaya selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti;
 - 2 (dua) buah karpet lantai warna coklat merk Samira In Corporated; Dikembalikan kepada Saksi Korban Buyung Salahudin als Buyung bin Bahaudin (alm).
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Sgl



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Erni Yusnita als Erni binti Mur Djaya dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan yang dilakukan kepada saksi Ari Nur Imansyah als Ari bin Rudi Ariyanto, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Juni tahun 2024 sekira pukul 18.40 wib atau setidaknya pada suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam tahun 2024 bertempat di rumah orang tua saksi Buyung Salahudin als Buyung bin Bahaudin (alm) yang beralamatkan Jalan Mayor Syafrie Rachman Keurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “dengan sengaja memberi bantuan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang di lakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Juni tahun 2024 sekira pukul 18.30 wib saat terdakwa Erni Yusnita als Erni binti Mur Djaya sedang berada dikontrakan saksi Ari Nur Imansyah als Ari bin Rudi Ariyanto kemudian terdakwa diajak oleh saksi Ari untuk membantu mengambil buah pisang yang berada di pekarangan rumah orang tua saksi Buyung Salahudin als Buyung bin Bahaudin (alm) yang beralamatkan Jalan Mayor Syafrie Rachman Keurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka tanpa ijin dari saksi Buyung.

Bahwa kemudian saksi Ari meminjam sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah (DPB) milik sdr. Pian, setelah itu saksi Ari memboncengkan terdakwa menuju rumah orang tua saksi Buyung, lalu saksi Ari memberhentikan

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut di pinggir jalan Mayor Syafrie Rachman Kelurahan Kuto Panji dan menyuruh terdakwa untuk menunggunya. Selanjutnya saksi Ari berjalan masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut dan sekira pukul 18.40 wib terdakwa melihat saksi Ari berjalan sambil menarik/menyeret 2 (dua) buah teralis pintu dari besi berukuran besar dan kecil yang kemudian diletakkan tidak jauh dari terdakwa, setelah itu saksi Ari kembali berjalan kearah pekarangan rumah tersebut dan keluar sambil membawa 1 (satu) buah karung yang berisikan potongan besi-besi bekas yang kemudian diletakkan di pijakan kaki bagian depan sepeda motor dan 2 (dua) buah teralis pintu dari besi tersebut diletakkan dipangkuan saksi Ari yaitu ditengah-tengah antara terdakwa dan saksi Ari. Selanjutnya terdakwa membantu saksi Ari dengan mengendarai sepeda motor menuju kerumah saksi Sulastomo yang bralamatkan Jalan Baru Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu. Sesampainya didepan rumah saksi Sulastomo kemudian saksi Ari masuk kerumah saksi Suastomo dengan membawa 2 (dua) buah teralis pintu dari besi tersebut dan 1 (satu) buah karung berisikan potongan besi-besi bekas. Tidak lama kemudian saksi Ari menghampiri terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (serus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Ari mengendarai sepeda motor menuju ke kontraknya.

Bahwa sesampainya di kontrakan dan membersihkan diri saksi Ari mengajak terdakwa ke Simpang Jalan Baru untuk makan bakso menggunakan sepeda motor (DPB), kemudian terdakwa melihat saksi Ari mengobrol dengan saksi Sulastomo dan setelah itu saksi Ari mengajak terdakwa menggunakan sepeda motor (DPB) kearah rumah orang tua saksi Buyung untuk mengambil 2 (dua) buah karpet yang sebelumnya sudah disembunyikan oleh saksi Ari. Sesampainya di pinggir jalan rumah tersebut dan saksi Ari memarkirkan sepeda motor, kemudian saksi Ari berjalan kaki menuju perkarangan rumah tersebut sementara terdakwa menunggu sambil duduk disepeda motor. Tidak lama kemudian saksi Ari datang sambil membawa 2 (dua) buah karpet warna coklat. Selanjutnya saksi Ari dan terdakwa membawa karpet tersebut dengan cara saksi Ari mengemudikan sepeda motor dan terdakwa membonceng sedangkan karpet tersebut saksi Ari pegangi dengan tangan kiri serta dipangku dengan kaki kiri saksi Ari dan memanjang kebelakng dipangkuan kaki kiri terdakwa. Kemudian saksi Ari mengendarai sepeda motor dan membawa karpet tersebut ke rumah saksi Prayitno yang beralamatkan Kampung Air Kacip Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dan bertemu dengan saksi Nia Wulaningsih als Nia binti Widadi (alm) yaitu istri saksi Prayitno. Sesampainya disana karpet tersebut diserahkan kepada saksi Nia dan pada saat itu tetangga

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah rumah saksi Nia datang kemudian ingin ikut menawar karpet tersebut. Setelah setuju dengan harga yang telah dibicarakan dan membayar dengan cara mencicil, kemudian tetangga sebelah rumah saksi Nia memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Ari yang kemudian uang tersebut saksi Ari berikan kepada terdakwa, setelah itu saksi Ari dan terdakwa pulang ke kontrakan saksi Ari. Sedangkan saksi Prayitno membayar karpet tersebut dengan cara mencicil uang karpet tersebut setiap hari hingga uang tersebut berjumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang yang dibayar oleh saksi Prayitno sementara uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang pelunasan karpet dari tetangga saksi Prayitno. Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 terdakwa dan saksi Ari diamankan oleh petugas Kepolisian Polsek Belinyu.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak mendapat ijin dari saksi korban Buyung Salahudin als Buyung bin Bahaudin (alm).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 56 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Erni Yusnita als Erni binti Mur Djaya dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan kepada saksi Ari Nur Imansyah als Ari bin Rudi Ariyanto, pada hari lupa tanggal lupa sekira awal bulan Juni tahun 2024 sekira pukul 18.40 wib atau setidaknya pada suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam tahun 2024 bertempat di rumah orang tua saksi Buyung Salahudin als Buyung bin Bahaudin (alm) yang beralamatkan Jalan Mayor Syafrie Rachman Keurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "dengan sengaja memberi bantuan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari lupa tanggal lupa sekira awal bulan Juni tahun 2024 sekira pukul 18.30 wib saat terdakwa Erni Yusnita als Erni binti Mur Djaya sedang berada dikontrakan saksi Ari Nur Imansyah als Ari bin Rudi Ariyanto kemudian terdakwa diajak oleh saksi Ari untuk membantu mengambil buah pisang yang berada di pekarangan rumah orang tua saksi Buyung Salahudin als

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buyung bin Bahaudin (alm) yang beralamatkan Jalan Mayor Syafrie Rachman Keurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka tanpa ijin dari saksi Buyung.

Bahwa kemudian saksi Ari meminjam sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah (DPB) milik sdr. Pian, setelah itu saksi Ari memboncengkan terdakwa menuju rumah orang tua saksi Buyung, lalu saksi Ari memberhentikan sepeda motor tersebut di pinggir jalan Mayor Syafrie Rachman Kelurahan Kuto Panji dan menyuruh terdakwa untuk menunggunya. Selanjutnya saksi Ari berjalan masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut dan sekira pukul 18.40 wib terdakwa melihat saksi Ari berjalan sambil menarik/menyeret 2 (dua) buah teralis pintu dari besi berukuran besar dan kecil yang kemudian diletakkan tidak jauh dari terdakwa, setelah itu saksi Ari kembali berjalan kearah pekarangan rumah tersebut dan keluar sambil membawa 1 (satu) buah karung yang berisikan potongan besi-besi bekas yang kemudian diletakkan di pijakan kaki bagian depan sepeda motor dan 2 (dua) buah teralis pintu dari besi tersebut diletakkan dipangkuan saksi Ari yaitu ditengah-tengah antara terdakwa dan saksi Ari. Selanjutnya terdakwa membantu saksi Ari dengan mengendarai sepeda motor menuju kerumah saksi Sulastomo yang beralamatkan Jalan Baru Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu. Sesampainya di depan rumah saksi Sulastomo kemudian saksi Ari masuk kerumah saksi Suastomo dengan membawa 2 (dua) buah teralis pintu dari besi tersebut dan 1 (satu) buah karung berisikan potongan besi-besi bekas. Tidak lama kemudian saksi Ari menghampiri terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (serus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Ari mengendarai sepeda motor menuju ke kontraknya.

Bahwa sesampainya di kontrakan dan membersihkan diri saksi Ari mengajak terdakwa ke Simpang Jalan Baru untuk makan bakso menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa melihat saksi Ari mengobrol dengan saksi Sulastomo dan setelah itu saksi Ari mengajak terdakwa kearah rumah orang tua saksi Buyung untuk menganbil 2 (dua) buah karpet yang sebelumnya sudah disembunyikan oleh saksi Ari menggunakan sepeda motor. Sesampainya di pinggir jalan rumah tersebut dan saksi Ari memarkirkan sepeda motor, kemudian saksi Ari berjalan kaki menuju perkarangan rumah tersebut sementara terdakwa menunggu sambil duduk disepeda motor. Tidak lama kemudian saksi Ari datang sambil membawa 2 (dua) buah karpet warna coklat. Selanjutnya saksi Ari dan terdakwa membawa karpet tersebut dengan cara saksi Ari mengemudikan sepeda motor dan terdakwa membonceng sedangkan karpet tersebut saksi Ari pegangi dengan tangan kiri serta dipangku dengan kaki kiri saksi Ari dan

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Sgl



memanjang kebelakang dipangkuan kaki kiri terdakwa. Kemudian saksi Ari mengendarai sepeda motor dan membawa karpet tersebut ke rumah saksi Prayitno yang beralamatkan Kampung Air Kacip Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dan bertemu dengan saksi Nia Wulaningsih als Nia binti Widadi (alm) yaitu istri saksi Prayitno. Sesampainya disana karpet tersebut diserahkan kepada saksi Nia dan pada saat itu tetangga sebelah rumah saksi Nia datang kemudian ingin ikut menawar karpet tersebut. Setelah setuju dengan harga yang telah dibicarakan dan membayar dengan cara mencicil, kemudian tetangga sebelah rumah saksi Nia memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Ari yang kemudian uang tersebut saksi Ari berikan kepada terdakwa, setelah itu saksi Ari dan terdakwa pulang ke kontrakan saksi Ari. Sedangkan saksi Prayitno membayarkarpet tersebut dengan cara mencicil uang karpet tersebut setiap hari hingga uang tersebut berjumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang yang dibayar oleh saksi Prayitno sementara uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang pelunasan karpet dari tetangga saksi Prayitno. Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 terdakwa dan saksi Ari diamankan oleh petugas Kepolisian Polsek Belinyu.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak mendapat ijin dari saksi korban Buyung Salahudin als Buyung bin Bahaudin (alm).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 56 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Buyung Salahudin Als Buyung Bin Bahaudin (Alm), pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa dan saksi juga tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa (saksi tidak memberikan gaji/upah kepada terdakwa);
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik;
 - Bahwa saksi kehilangan barang berupa instalasi kabel tembaga listrik, 1 (satu) unit mesin pompa air mesin merk SANYO, 1 (satu) buah mesin

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Sgl



kompresor kulkas/lemari es, 1 (satu) buah kompor gas merk RINAI, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3kg, 2 (dua) buah plat besi dengan lebar 1 meter dan Panjang 1,5 meter, 2 (dua) buah karpet lantai dan 2 (dua) buah pintu teralis besi;

- Bahwa saksi mengalami kehilangan barang-barangnya sebanyak 3 kali yaitu yang pertama kalinya pada akhir bulan Mei 2024, lalu kejadian yang kedua kalinya hari dan tanggal saksi lupa tetapi saksi ingat antara bulan Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 16.30 Wib;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa barang-barang saksi yang hilang berada di rumah orang tua saksi yang beramatkan Jalan Mayor Syafrie Rachman Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa kondisi rumah orang tua saksi kosong semenjak orang tua saksi meninggal dunia yaitu sekira bulan february 2024, dan sekira bulan Maret 2024 saksi bersama keluarganya berniat untuk membersihkan rumah orang tua saksi tersebut.
- Bahwa situasi dan keadaan penerangan di rumah saksi/ TKP (Tempat Kejadian Perkara) pada saat kejadian pencurian yaitu pada malam hari dalam keadaan terang karena ada cahaya lampu yang ada di dalam rumah tersebut, kemudian rumah orang tua saksi agak jauh dari rumah tetangga jadi dalam keadaan sepi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Junaidi bin Ismail, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa dan saksi juga tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa (saksi tidak memberikan gaji/upah kepada terdakwa);
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui atas kejadian pencurian yang dialami oleh saksi Buyung;



- Bahwa benar sekira awal bulan Juni 2024 sekira pukul 18.30 wib, ketika saksi melewati depan rumah orang tua saksi Buyung, saksi melihat ada seorang laki-laki sedang mengangkat karung warna putih dan seorang perempuan yang sedang menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa benar beberapa hari kemudian sekira pukul 18.30 wib saksi pergi kerumah saksi Buyung untuk memberitahukan kejadian yang saksi lihat sebelumnya;
- Bahwa situasi dan keadaan penerangan di rumah saksi/ TKP (Tempat Kejadian Perkara) pada saat kejadian pencurian yaitu pada malam hari dalam keadaan terang karena ada cahaya lampu yang ada di dalam rumah tersebut, kemudian rumah orang tua saksi agak jauh dari rumah tetangga jadi dalam keadaan sepi.
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Sulastomo Als Mas Gendut Bin Suparman (Alm), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa dan saksi juga tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa (saksi tidak memberikan gaji/upah kepada terdakwa);
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik;
- Bahwa saksi membeli 2 (dua) buah besi teralis pintu serta 1 (satu) buah karung yang berisi besi-besi bekas dari 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal namanya tersebut pada hari dan tanggal yang saksi lupa awal bulan Juni 2024 sekira jam 18.45 wib bertempat di kediaman rumah saksi yang beralamat di Jalan Baru Rt/rw 004/007 kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi membayar kepada ke 2 (dua) orang tersebut ketika membeli barang-barang berupa 2 (dua) buah besi teralis pintu serta 1 (satu) buah karung yang berisi besi-besi bekas tersebut dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika saksi sedang berada dirumah datang terdakwa Ari dan terdakwa masuk ke halaman samping rumah berboncengan

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Sgl



menggunakan sepeda motor dengan membawa 2 (dua) buah teralis besi dan 1 (satu) buah karung yang berisi potongan besi-besi bekas dengan niat untuk menjual barang tersebut;

- Bahwa kemudian saksi menanyakan asal usul barang-barang tersebut, setelah diyakinkan oleh terdakwa Ari barang tersebut aman, kemudian saksi menimbang barang-barang tersebut dan membeli dengan harga besi bekas perkilogramnya sebesar Rp4000,00 (empat ribu rupiah) dan saat itu berat barang tersebut kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) kg. Selanjutnya saksi memberika uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menjalani usaha jual beli besi bekas kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun, selain itu saksi juga membeli bahan-bahan seperti plastik bekas dan juga aluminium maupun tembaga bekas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Prayitno Als Prayit Bin Mulyowiyono (Alm), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa dan saksi juga tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa (saksi tidak memberikan gaji/upah kepada terdakwa);
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) buah karpet lantai warna coklat dari seorang laki-laki yang tidak saksi ketahui namanya tersebut yaitu pada hari dan tanggal saksi lupa tetapi saksi ingat pada awal bulan Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Simpang Jalan Baru Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa pada hari dan tanggal saksi lupa tetapi saksi ingat pada awal bulan Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib saat saksi sedang berjualan bakso dan mangkal di Simpang Jalan Baru Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki dan seorang perempuan

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Sgl



membeli bakso dan makan dipangakalan saksi, saksi tidak kenal dengan mereka tetapi saksi sering melihat mereka membeli bakso ditempat saksi, setelah makan bakso laki-laki tersebut mendekati saksi lalu berkata "PAKDE, MAU BELI KARPET DAK", saksi hanya diam aja karena ragu, lalu laki-laki tersebut berkata lagi "BAGAIMANA PAKDE?, JADI DAK, BAGUS KARPET E BELI LAH, BASING LAH NEK BAYAR BERAPO, DICICIL BAI", pada saat itu saksi lagi repot melayani pembeli bakso lainnya lalu saksi berkata "BAWAK LAH KE RUMAH", lalu laki-laki tersebut pergi bersama perempuan yang tidak saksi ketahui namanya;

- Bahwa pada saat saksi pulang kerumah saksi, saksi ada mendapat cerita dari istri saksi bawa laki-laki tersebut bersama dengan perempuan yang sama ada ke rumah saksi sambil membawa karpet dan 1 (satu) buah karpet tersebut diambil oleh istri saksi dan akan saksi cicil, lalu 1 (satu) buah karpet lagi dibeli oleh tetangga saksi, Lalu keesokan hari sekira pukul 19.00 Wib datang lagi laki-laki tersebut menghampiri saksi untuk menagih uang karpet yang saksi beli, lalu saksi memberi laki-laki tersebut uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu keesokan harinya laki-laki tersebut datang lagi kemudian saksi kasih uang sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) jdi total yang sudah saksi bayarkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Ari Nur Imansyah als Ari bin Rudi Ariyanto, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa dan saksi juga tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa (saksi tidak memberikan gaji/upah kepada terdakwa);
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik;
 - Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Juni tahun 2024 sekira pukul 18.10 wib saksi

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Sgl



Ari Nur Imansyah als Ari bin Rudi Ariyanto pergi kerumah orang tua saksi Buyung Salahudin als Buyung bin Bahaudin (alm) yang beralamatkan Jalan Mayor Syafrie Rachman Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dengan niat untuk mengambil buah pisang yang berada di pekarangan rumah tersebut tanpa ijin dari saksi Buyung Salahudin als Buyung bin Bahaudin (alm) dengan cara memanjat pondasi rumah tersebut;

- Bahwa setelah memanjat pondasi tersebut saksi berjalan kaki menuju rumah orang tua saksi Buyung dan kemudian saksi berjalan ke arah belakang rumah. Di belakang rumah tersebut saksi melihat 1 (satu) buah teralis pintu dari besi berukuran besar, 1 (satu) buah teralis pintu dari besi berukuran kecil dan potongan besi-besi bekas yang tergeletak ditanah didepan pintu dapur. Selain itu saksi melihat 1 (satu) buah karung bekas berwarna putih, lalu saksi mengambil karung tersebut dan memasukkan potongan besi-besi bekas tersebut kedalam karung. Setelah itu saksi melihat ke pintu dapur yang sudah dalam keadaan rusak dibagian bawah pintu yang ditutupi dengan potongan papan, kemudian saksi mencoba membuka papan yang menutupi pintu yang rusak tersebut dan ketika saksi membuka papan tersebut saksi melihat ada dibalik pintu ada 1 (satu) buah kulkas yang menahan pintu tersebut, kemudian saksi mendorong kulkas tersebut hingga bergeser. Setelah pintu dapur tersebut terbuka, saksi masuk kedalam dapur rumah tersebut, kemudian saksi melihat 2 (dua) buah karpet lantai yang sudah dalam keadaan tergulung dan dilipat. Selanjutnya saksi membawa 2 (dua) buah karpet lantai tersebut dan diletakkan di tanah belakang dapur rumah tersebut. Setelah itu saksi membawa 2 (satu) buah teralis pintu dari besi berukuran besar dan kecil, 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan potongan besi-besi bekas serta 2 (dua) buah karpet untuk disimpan/ disembunyikan di semak-semak dekat pohon pisang yang berada didekat jalan raya;

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 wib saksi meminjam sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah (DPB) milik sdr. Pian dan kemudian mengajak terdakwa Yusnita als Erni binti Mur Djaya untuk membantu saksi mengambil barang-barang tersebut

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Sgl



dengan menggunakan sepeda motor tersebut. Sesampainya di pinggir jalan depan rumah orang tua saksi Buyung sekira pukul 18.40 wib saksi menyuruh terdakwa untuk menunggunya, kemudian saksi memanjat pondasi samping rumah tersebut dan menuju ke semak-semak tempat barang-barang tersebut sebelumnya disembunyikan. Kemudian saksi menarik/menyeret 2 (dua) buah teralis pintu dari besi berukuran besar dan kecil yang kemudian diletakkan tidak jauh dari sepeda motor. Lalu saksi kembali ke semak-semak tersebut dan membawa 1 (satu) buah karung berisikan potongan besi-besi bekas menuju terdakwa. Kemudian karung tersebut saksi letakkan di pijakan kaki motor bagian depan yang dikendarai terdakwa sedangkan 2 (dua) buah teralis tersebut diletakkan dipangkuan saksi yaitu diantara terdakwa dan saksi. Selanjutnya terdakwa membantu saksi mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah saksi Sulastomo als Mas Gendut bin Suparman (alm).

- Bahwa sesampainya di rumah saksi Sulastomo saksi menyuruh terdakwa untuk menunggu didepan rumah saksi Sulastomo. Selanjutnya saksi membawa masuk 2 (dua) buah teralis pintu dari besi serta 1 (satu) buah karung berisikan potongan besi-besi bekas yang kemudian ditimbang dan saksi Sulastomo memberikan uang kepada saksi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu uang tersebut saksi berikan kepada terdakwa dan kemudian saksi mengajak terdakwa untuk kembali ke kontrakannya;
- Bahwa benar sesampainya dikontrakan saksi dan membersihkan diri, saksi mengajak terdakwa ke Simpang Jalan Baru untuk makan bakso menggunakan sepeda motor, kemudian saksi menawarkan dan menjual karpet yang sudah disembunyikan disemak-semak tersebut kepada saksi Prayitno als Prayit bin Mulyowiyono (alm), setelah selesai makan dan membayar menggunakan uang hasil dari kejahatan selanjutnya saksi mengajak terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah karpet tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Setelah mengambil karpet tersebut saksi dan terdakwa membawa karpet tersebut dengan cara saksi mengemudikan sepeda motor dan terdakwa membonceng sedangkan karpet tersebut saksi

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Sgl



pegangi dengan tangan kiri serta dipangku dengan kaki kiri saksi dan memanjang kebelakang dipangkuan kaki kiri terdakwa. Kemudian saksi mengendarai sepeda motor dan membawa karpet tersebut ke rumah saksi Prayitno yang beralamatkan Kampung Air Kacip Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dan bertemu dengan saksi Nia Wulaningsih als Nia binti Widadi (alm) yaitu istri saksi Prayitno. Sesampainya disana karpet tersebut diserahkan kepada saksi Nia dan pada saat itu tetangga sebelah rumah saksi Nia datang kemudian ingin ikut menawar karpet tersebut. Setelah setuju dengan harga yang telah dibicarakan dan membayar dengan cara mencicil, kemudian tetangga sebelah rumah saksi Nia memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut saksi berikan kepada terdakwa, setelah itu saksi dan terdakwa pulang ke kontrakan saksi. Sedangkan saksi Prayitno membayar cicilan karpet tersebut dengan cara mencicil uang karpet tersebut setiap hari hingga uang tersebut berjumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang yang dibayar oleh saksi Prayitno sementara uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang pelunasan karpet dari tetangga saksi Prayitno. Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 saksi dan terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Polsek Belinyu;

- Bahwa saksi dan terdakwa Yusnita als erni binti Mur Djaya dalam melakukan perbuatannya tidak mendapat ijin dari saksi korban Buyung Salahudin als Buyung bin Bahaudin (alm).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dengan sengaja membantu saksi Ari Nur Imansyah als Ari bin Rudi Ariyanto mengambil barang berupa 2 (dua) buah karpet lantai, 2 (dua) buah pintu teralis besi dan 1 (satu) karung potongan besi-besi bekas;

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membantu saksi Ari dengan cara pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Juni tahun 2024 sekira pukul 18.30 wib saat terdakwa Yusnita als Erni binti Mur Djaya sedang berada dikontrakan saksi Ari Nur Imansyah als Ari bin Rudi Ariyanto kemudian terdakwa diajak oleh saksi Ari untuk membantu mengambil buah pisang yang berada di pekarangan rumah orang tua saksi Buyung Salahudin als Buyung bin Bahaudin (alm) yang beralamatkan Jalan Mayor Syafrie Rachman Keurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka tanpa ijin dari saksi Buyung;
- Bahwa kemudian saksi Ari meminjam sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah (DPB) milik sdr. Pian, setelah itu saksi Ari memboncengkan terdakwa menuju rumah orang tua saksi Buyung, lalu saksi Ari memberhentikan sepeda motor tersebut di pinggir jalan Mayor Syafrie Rachman Kelurahan Kuto Panji dan menyuruh terdakwa untuk menunggu. Selanjutnya saksi Ari berjalan masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut dan sekira pukul 18.40 wib saksi melihat saksi Ari berjalan sambil menarik/menyeret 2 (dua) buah teralis pintu dari besi berukuran besar dan kecil yang kemudian diletakkan tidak jauh dari terdakwa, setelah itu saksi Ari kembali berjalan kearah pekarangan rumah tersebut dan keluar sambil membawa 1 (satu) buah karung yang berisikan potongan besi-besi bekas yang kemudian diletakkan di pijakan kaki bagian depan sepeda motor dan 2 (dua) buah teralis pintu dari besi tersebut diletakkan dipangkuan saksi Ari yaitu ditengah-tengah antara terdakwa dan saksi Ari. Selanjutnya terdakwa membantu saksi Ari dengan mengendarai sepeda motor menuju kerumah saksi Sulastomo yang bralamatkan Jalan Baru Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu. Sesampainya didepan rumah saksi Sulastomo kemudian saksi Ari masuk kerumah saksi Suastomo dengan membawa 2 (dua) buah teralis pintu dari besi tersebut dan 1 (satu) buah karung berisikan potongan besi-besi bekas. Tidak lama kemudian saksi Ari menghampiri terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (serus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Ari mengendarai sepeda motor menuju ke kontraknya;
- Bahwa sesampainya di kontrakan dan membersihkan diri saksi

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Sgl



Ari mengajak terdakwa ke Simpang Jalan Baru untuk makan bakso menggunakan sepeda motor (DPB), kemudian saksi melihat saksi Ari mengobrol dengan saksi Sulastomo dan setelah itu saksi Ari mengajak terdakwa menggunakan sepeda motor (DPB) ke arah rumah orang tua saksi Buyung untuk mengambil 2 (dua) buah karpet yang sebelumnya sudah disembunyikan oleh saksi Ari.

- Bahwa sesampainya di pinggir jalan rumah tersebut dan saksi Ari memarkirkan sepeda motor, kemudian saksi Ari berjalan kaki menuju perkarangan rumah tersebut sementara terdakwa menunggu sambil duduk disepeda motor. Tidak lama kemudian saksi Ari datang sambil membawa 2 (dua) buah karpet warna coklat. Selanjutnya saksi Ari dan terdakwa membawa karpet tersebut dengan cara saksi Ari mengemudikan sepeda motor dan terdakwa membonceng sedangkan karpet tersebut saksi Ari pegangi dengan tangan kiri serta dipangku dengan kaki kiri saksi Ari dan memanjang kebelakang dipangkuan kaki kiri terdakwa. Kemudian saksi Ari mengendarai sepeda motor dan membawa karpet tersebut ke rumah saksi Prayitno yang beralamatkan Kampung Air Kacip Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dan bertemu dengan saksi Nia Wulaningsih als Nia binti Widadi (alm) yaitu istri saksi Prayitno. Sesampainya disana karpet tersebut diserahkan kepada saksi Nia dan pada saat itu tetangga sebelah rumah saksi Nia datang kemudian ingin ikut menawar karpet tersebut. Setelah setuju dengan harga yang telah dibicarakan dan membayar dengan cara mencicil, kemudian tetangga sebelah rumah saksi Nia memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Ari yang kemudian uang tersebut saksi Ari berikan kepada terdakwa, setelah itu saksi Ari dan terdakwa pulang ke kontrakan saksi Ari. Sedangkan saksi Prayitno membayar karpet tersebut dengan cara mencicil uang karpet tersebut setiap hari hingga uang tersebut berjumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang yang dibayar oleh saksi Prayitno sementara uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang pelunasan karpet dari tetangga saksi Prayitno.

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 terdakwa dan saksi Ari diamankan oleh petugas Kepolisian Polsek Belinyu;

- Bahwa terdakwa dan saksi Ari Ari tidak mendapat ijin dari saksi Buyung Salahudin als Buyung bin Bahaudin (alm) dalma melakukan perbuatannya.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah karpet lantai warna coklat merk Samira In Corporated;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Juni tahun 2024 sekira pukul 18.30 wib saat terdakwa Erni Yusnita als Erni binti Mur Djaya sedang berada dikontrakan saksi Ari Nur Imansyah als Ari bin Rudi Ariyanto kemudian terdakwa diajak oleh saksi Ari untuk membantu mengambil buah pisang yang berada di pekarangan rumah orang tua saksi Buyung Salahudin als Buyung bin Bahaudin (alm) yang beralamatkan Jalan Mayor Syafrie Rachman Keurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka tanpa ijin dari saksi Buyung;
2. Bahwa kemudian saksi Ari meminjam sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah (DPB) milik sdr. Pian, setelah itu saksi Ari memboncengkan terdakwa menuju rumah orang tua saksi Buyung, lalu saksi Ari memberhentikan sepeda motor tersebut di pinggir jalan Mayor Syafrie Rachman Kelurahan Kuto Panji dan menyuruh terdakwa untuk menunggu. Selanjutnya saksi Ari berjalan masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut dan sekira pukul 18.40 wib terdakwa melihat saksi Ari berjalan sambil menarik/menyeret 2 (dua) buah teralis pintu dari besi berukuran besar dan kecil yang kemudian diletakkan tidak jauh dari terdakwa, setelah itu saksi Ari kembali berjalan kearah pekarangan rumah tersebut dan keluar sambil membawa 1 (satu) buah karung yang berisikan potongan besi-besi bekas yang kemudian diletakkan di pijakan kaki bagian depan sepeda

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor dan 2 (dua) buah teralis pintu dari besi tersebut diletakkan dipangkuan saksi Ari yaitu ditengah-tengah antara terdakwa dan saksi Ari. Selanjutnya terdakwa membantu saksi Ari dengan mengendarai sepeda motor menuju kerumah saksi Sulastomo yang bralamatkan Jalan Baru Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu. Sesampainya didepan rumah saksi Sulastomo kemudian saksi Ari masuk kerumah saksi Suastomo dengan membawa 2 (dua) buah teralis pintu dari besi tersebut dan 1 (satu) buah karung berisikan potongan besi-besi bekas. Tidak lama kemudian saksi Ari menghampiri terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (serus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Ari mengendarai sepeda motor menuju ke kontrakkannya;

3. Bahwa sesampainya di kontrakan dan membersihkan diri saksi Ari mengajak terdakwa ke Simpang Jalan Baru untuk makan bakso menggunakan sepeda motor (DPB), kemudian terdakwa melihat saksi Ari mengobrol dengan saksi Sulastomo dan setelah itu saksi Ari mengajak terdakwa menggunakan sepeda motor (DPB) kearah rumah orang tua saksi Buyung untuk mengambil 2 (dua) buah karpet yang sebelumnya sudah disembunyikan oleh saksi Ari. Sesampainya di pinggir jalan rumah tersebut dan saksi Ari memarkirkan sepeda motor, kemudian saksi Ari berjalan kaki menuju perkarangan rumah tersebut sementara terdakwa menunggu sambil duduk disepeda motor. Tidak lama kemudian saksi Ari datang sambil membawa 2 (dua) buah karpet warna coklat;
4. Bahwa selanjutnya saksi Ari dan terdakwa membawa karpet tersebut dengan cara saksi Ari mengemudikan sepeda motor dan terdakwa membonceng sedangkan karpet tersebut saksi Ari pegangi dengan tangan kiri serta dipangku dengan kaki kiri saksi Ari dan memanjang kebelakang dipangkuan kaki kiri terdakwa. Kemudian saksi Ari mengendarai sepeda motor dan membawa karpet tersebut ke rumah saksi Prayitno yang beralamatkan Kampung Air Kacip Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dan bertemu dengan saksi Nia Wulaningsih als Nia binti Widadi (alm) yaitu istri saksi Prayitno;
5. Bahwa sesampainya disana karpet tersebut diserahkan kepada saksi Nia dan pada saat itu tetangga sebelah rumah saksi Nia datang kemudian ingin ikut menawar karpet tersebut. Setelah setuju dengan

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Sgl



harga yang telah dibicarakan dan membayar dengan cara mencicil, kemudian tetangga sebelah rumah saksi Nia memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Ari yang kemudian uang tersebut saksi Ari berikan kepada terdakwa, setelah itu saksi Ari dan terdakwa pulang ke kontrakan saksi Ari. Sedangkan saksi Prayitno membayar karpet tersebut dengan cara mencicil uang karpet tersebut setiap hari hingga uang tersebut berjumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang yang dibayar oleh saksi Prayitno sementara uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang pelunasan karpet dari tetangga saksi Prayitno. Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 terdakwa dan saksi Ari diamankan oleh petugas Kepolisian Polsek Belinyu;

6. Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak mendapat ijin dari saksi korban Buyung Salahudin als Buyung bin Bahaudin (alm).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 56 KUHP atau Kedua Pasal 362 KUHP jo Pasal 56 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 56 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

7. Unsur dengan sengaja memberi bantuan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, Ini tentu saja haruslah ada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau diancam dengan Undang-undang (menselijke Handeling) yang dilakukan oleh orang yang dapat mempertanggung jawabkan (Toerekenings Vat baar heid) perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini telah dihadapkan terdakwa Erni Yusnita als Erni binti Mur Djaya dalam kapasitasnya sebagai orang perorangan, yang didalam persidangan tampak dalam keadaan sehat dan menyatakan bersedia diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara yang didakwakan kepadanya, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian tidak terjadi error in persona. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, hal tersebut menunjukkan terdakwa saat memberikan keterangan di depan persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Dengan demikian Unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa Perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dilakukan oleh pelaku untuk memilikinya dan dikehendaki pelaku dengan tanpa hak. Dalam hal ini pelaku harus menyadari bahwa barang yang diambil adalah milik orang lain;

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berawal pada sekira bulan Juni 2024 sekira pukul 17.45 wib di kontrakan saksi Ari Nur Imansyah als Ari bin Rudi Ariyanto berkata kepada terdakwa akan mengambil buah pisang dirumah kosong di pinggir jalan raya. Kemudian saksi Ari menuju ke tempat tersebut dengan cara berjalan kaki. Sesampainya di rumah tersebut saksi Ari berjalan kearah belakang rumah tersebut dan melihat 2 (dua) buah besi teralis pintu tergeletak di tanah disamping pintu dan terlihat juga banyak potongan besi-besi bekas areal belakang rumah. Kemudian saksi Ari melihat 1 (satu) buah karung dan memasukkan besi-besi tersebut kedalam karung. Selanjutnya saksi Ari melihat bagian pintu dapur yang sudah dalam keadaan rusak dibagian bawah pintu, lalu saksi Ari mencoba membuka pintu tersebut dan ketika saksi Ari buka terlihat 1 (satu) buah kulkas yang menahan pintu tersebut. Kemudian kulkas tersebut saksi Ari dorong hingga saksi Ari dapat masuk. Setelah masuk ke dalam bagian dapur rumah, saksi Ari melihat 2 (dua) buah karpet yang sudah dalam keadaan tergulung dan dilipat. Kemudian 2 (dua) buah karpet tersebut saksi Ari bawa dan diletakkan di tanah belakang dapur rumah. Selanjutnya saksi Ari membawa 1 (satu) buah besi teralis pintu serta 1 (satu) buah karung warna putih berisikan besi-besi bekas dan saksi Ari simpan di semak-semak dekat pohon pisang yang tidak dekat dengan jalan raya. Kemudian saksi Ari masuk ke rumah lagi untuk mengambil 2 (dua) buah karpet lantai dan saksi Ari simpan di disemak-semak dekat pohon pisang. Selanjutnya saksi Ari kembali ke kontrakannya dengan berjalan kaki;

Menimbang bahwa saksi Ari dan terdakwa Erni Yusnita als erni binti Mur Djaya dalam melakukan perbuatannya tidak mendapat ijin dari saksi korban Buyung Salahudin als Buyung bin Bahaudin (alm);

Dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain", telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak"

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekira bulan Juni 2024 sekira pukul 17.45 wib di kontrakan saksi Ari Nur Imansyah als Ari bin Rudi Ariyanto berkata kepada terdakwa akan mengambil buah pisang dirumah kosong di pinggir jalan raya. Kemudian saksi Ari menuju ke tempat tersebut dengan cara berjalan kaki. Sesampainya di rumah tersebut saksi Ari berjalan kearah belakang rumah

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Sgl



tersebut dan melihat 2 (dua) buah besi teralis pintu tergeletak di tanah disamping pintu dan terlihat juga banyak potongan besi-besi bekas areal belakang rumah. Kemudian saksi Ari melihat 1 (satu) buah karung dan memasukkan besi-besi tersebut kedalam karung. Selanjutnya saksi Ari melihat bagian pintu dapur yang sudah dalam keadaan rusak dibagian bawah pintu, lalu saksi Ari mencoba membuka pintu tersebut dan ketika saksi Ari buka terlihat 1 (satu) buah kulkas yang menahan pintu tersebut. Kemudian kulkas tersebut saksi Ari dorong hingga saksi Ari dapat masuk. Setelah masuk ke dalam bagian dapur rumah, saksi Ari melihat 2 (dua) buah karpet yang sudah dalam keadaan tergulung dan dilipat. Kemudian 2 (dua) buah karpet tersebut saksi Ari bawa dan diletakkan di tanah belakang dapur rumah. Selanjutnya saksi Ari membawa 1 (satu) buah besi teralis pintu serta 1 (satu) buah karung warna putih berisikan besi-besi bekas dan saksi Ari simpan di semak-semak dekat pohon pisang yang tidak dekat dengan jalan raya. Kemudian saksi Ari masuk ke rumah lagi untuk mengambil 2 (dua) buah karpet lantai dan saksi Ari simpan di disemak-semak dekat pohon pisang. Selanjutnya saksi Ari kembali ke kontrakkannya dengan berjalan kaki;

- Bahwa saksi Ari dan terdakwa Erni Yusnita als erni binti Mur Djaya dalam melakukan perbuatannya tidak mendapat ijin dari saksi korban Buyung Salahudin als Buyung bin Bahaudin (alm);

Dengan demikian Unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa berawal pada sekira bulan Juni 2024 sekira pukul 17.45 wib di kontrakan saksi Ari Nur Imansyah als Ari bin Rudi Ariyanto berkata kepada terdakwa akan mengambil buah pisang dirumah kosong di pinggir jalan raya. Kemudian terdakwa menuju ke tempat tersebut dengan cara berjalan kaki. Sesampainya di rumah tersebut terdakwa berjalan kearah belakang rumah tersebut dan melihat 2 (dua) buah besi teralis pintu tergeletak di tanah disamping pintu dan terlihat juga banyak potongan besi-besi bekas areal belakang rumah. Kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah karung dan memasukkan besi-besi tersebut kedalam karung. Selanjutnya terdakwa melihat bagian pintu dapur yang sudah dalam keadaan rusak dibagian bawah pintu, lalu terdakwa mencoba membuka pintu tersebut dan ketika terdakwa buka terlihat 1 (satu) buah kulkas

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Sgl



yang menahan pintu tersebut. Kemudian kulkas tersebut terdakwa dorong hingga terdakwa dapat masuk. Setelah masuk ke dalam bagian dapur rumah, terdakwa melihat 2 (dua) buah karpet yang sudah dalam keadaan tergulung dan dilipat. Kemudian 2 (dua) buah karpet tersebut terdakwa bawa dan diletakkan di tanah belakang dapur rumah. Selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) buah besi teralis pintu serta 1 (satu) buah karung warna putih berisikan besi-besi bekas dan terdakwa simpan di semak-semak dekat pohon pisang yang tidak dekat dengan jalan raya. Kemudian terdakwa masuk ke rumah lagi untuk mengambil 2 (dua) buah karpet lantai dan terdakwa simpan di disemak-semak dekat pohon pisang. Selanjutnya terdakwa kembali ke kontrakkannya dengan berjalan kaki;

Menimbang bahwa sekira 18.45 wib terdakwa mengajak terdakwa untuk ikut terdakwa pergi ke rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Merah (DPB) milik sdr. Pian. Sesampainya dipinggir jalan depan rumah orang tua saksi Buyung, terdakwa menyuruh terdakwa untuk menunggu di sepeda motor yang berada di pinggir jalan. Kemudian terdakwa berjalan kaki menuju semak-semak dan mengambil 2 (dua) buah teralis kemudian diletakkan tidak jauh dari motor, selanjutnya terdakwa kembali ke semak-semak dan mengambil 1 (satu) buah karung lalu terdakwa berkata kepada terdakwa "bawaklah motor tu cepetmen" dan dijawab terdakwa "nek kemandu, apo ni maksud e", lalu terdakwa jawab "diem-diem bae dak usah banyak omong, bawak bae motor tu". 1 (satu) buah karung berisikan besi-besi tersebut terdakwa letakkan di bagian tengah sepeda motor sedangkan 2 (dua) buah teralis tersebut terdakwa letakkan ditengah2 antara terdakwa dan terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengendarai motor dan terdakwa menyuruh terdakwa menuju kerumah mas gendut (tempat penjualan besi bekas). Setelah barang-barang tersebut dijual dan mendapatkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), uang hasil penjualannya tersebut terdakwa berikan kepada terdakwa untuk disimpan;

Menimbang bahwa kemudian setelah sampai dikontrakan terdakwa dan setelah membersihkan diri, terdakwa mengajak terdakwa membeli bakso. Pada saat makan bakso terdakwa menawarkan karpet yang masih terdakwa simpan di semak-semak rumah orangtua saksi buyung kepada saksi Prayitno als Prayit bin Mulyowiyono (alm) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara mencicil. Setelah itu terdakwa dan terdakwa pulang ke kontrakan terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang tersebut kepada terdakwa;

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Unsur "diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 5. unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa terdakwa Erni Yusnita als Erni binti Mur Djaya dengan sengaja memberi bantuan melakukan kejahatan pada saksi Ari Nur Imansyah als Ari bin Rudi Ariyanto (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Juni tahun 2024 sekira pukul 18.40 wib, yang bertempat di rumah orang tua saksi Buyung Salahudin als Buyung bin Bahaudin (alm) yang beralamatkan Jalan Mayor Syafrie Rachman Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa dan saksi Ari berjalan masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut dan sekira pukul 18.40 wib terdakwa melihat saksi Ari berjalan sambil menarik/menyeret 2 (dua) buah teralis pintu dari besi berukuran besar dan kecil yang kemudian diletakkan tidak jauh dari terdakwa, setelah itu saksi Ari kembali berjalan ke arah pekarangan rumah tersebut dan keluar sambil membawa 1 (satu) buah karung yang berisikan potongan besi-besi bekas yang kemudian diletakkan di pijakan kaki bagian depan sepeda motor dan 2 (dua) buah teralis pintu dari besi tersebut diletakkan dipangkuan saksi Ari yaitu ditengah-tengah antara terdakwa dan saksi Ari;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa membantu saksi Ari dengan mengendarai sepeda motor menuju kerumah saksi Sulastomo yang beralamatkan Jalan Baru Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu. Sesampainya di depan rumah saksi Sulastomo kemudian saksi Ari masuk kerumah saksi Suastomo dengan membawa 2 (dua) buah teralis pintu dari besi tersebut dan 1 (satu) buah karung berisikan potongan besi-besi bekas. Tidak lama kemudian saksi Ari menghampiri terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (serus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Ari mengendarai sepeda motor menuju ke kontraknya;

Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekira bulan Juni 2024 sekira pukul 17.45 wib di kontrakan terdakwa Ari Nur Imansyah als Ari bin Rudi Ariyanto berkata kepada saksi erni akan mengambil buah pisang dirumah kosong di pinggir jalan raya. Kemudian terdakwa menuju ke tempat tersebut dengan cara berjalan kaki. Sesampainya di rumah tersebut terdakwa berjalan kearah belakang rumah tersebut dan melihat 2 (dua) buah besi teralis pintu tergeletak di tanah disamping pintu dan terlihat juga banyak potongan besi-besi bekas areal belakang rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah karung dan memasukkan besi-besi tersebut kedalam karung. Selanjutnya terdakwa melihat bagian pintu dapur yang sudah dalam keadaan rusak dibagian bawah pintu, lalu terdakwa mencoba membuka pintu tersebut dan ketika terdakwa buka terlihat 1 (satu) buah kulkas yang menahan pintu tersebut. Kemudian kulkas tersebut terdakwa dorong hingga terdakwa dapat masuk. Setelah masuk ke dalam bagian dapur rumah, terdakwa melihat 2 (dua) buah karpet yang sudah dalam keadaan tergulung dan dilipat. Kemudian 2 (dua) buah karpet tersebut terdakwa bawa dan diletakkan di tanah belakang dapur rumah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) buah besi teralis pintu serta 1 (satu) buah karung warna putih berisikan besi-besi bekas dan terdakwa simpan di semak-semak dekat pohon pisang yang tidak dekat dengan jalan raya. Kemudian terdakwa masuk ke rumah lagi untuk mengambil 2 (dua) buah karpet lantai dan terdakwa simpan di disemak-semak dekat pohon pisang. Selanjutnya terdakwa kembali ke kontrakannya dengan berjalan kaki.

Dengan demikian Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memotong atau memanjat” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 7. Unsur dengan sengaja memberi bantuan;

Menimbang bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Juni tahun 2024 sekira pukul 18.30 wib saat terdakwa

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erni Yusnita als Erni binti Mur Djaya sedang berada dikontrakan saksi Ari Nur Imansyah als Ari bin Rudi Ariyanto kemudian terdakwa diajak oleh saksi Ari untuk membantu mengambil buah pisang yang berada di pekarangan rumah orang tua saksi Buyung Salahudin als Buyung bin Bahaudin (alm) yang beralamatkan Jalan Mayor Syafrie Rachman Keurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka tanpa ijin dari saksi Buyung;
Dengan demikian unsur "dengan sengaja memberi bantuan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 56 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya salah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 56 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Erni Yusnita Alias Erni Binti Mur Djaya**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Memberikan bantuan secara bersama-sama melakukan Pencurian dengan pemberatan;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama **7 (tujuh) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah karpet lantai warna coklat merk Samira In Corporated;Dikembalikan kepada Saksi Korban Buyung Salahudin als Buyung bin Bahaudin (alm).
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami Hj Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H.,M.H., dan M Alwi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deski Andriansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Relis Setyowati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H.,M.H.

Hj Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H.

M. Alwi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Deski Andriansyah, S.H.

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)